



4

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :
Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat buruh bangunan, bertempat tinggal di , Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 4 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2016/PA.Skg. tanggal 4 April 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Desember 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yaitu Duntu, dinikahkan oleh Imam Desa Sungai Nyamuk yang bernama Hamid disaksikan dua orang saksi yaitu Madin dan Tansa dengan mahar 30 ringgit Malaysia.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.
360/Pdt.G/2016/PA.Skg.



3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan

putusan.mhubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4

4. Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah janda cerai sedangkan Tergugat adalah jejak.

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendapatkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Sungai Nyamuk, Nunukan karena dokumen Penggugat dengan Tergugat tidak lengkap.

6. Bahwa Penggugat membutuhkan adanya bukti autentik keabsahan perkawinan untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 7 tahun 4 bulan, pernah hidup rukun selama 4 tahun 4 bulan di Malaysia dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Devi (umur 6 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat.

8. Bahwa sejak pindah di Belawa pada Tahun 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu memukul Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang Tergugat tidak memberi.

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat.

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan menyimpulkan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan pernikahan Penggugat, dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur
Putus

sah menurut hukum.

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 13 dan 25 April 2016, oleh Munawir Mustafa, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap

yaitu Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi meskipun demikian, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. saksi kesatu yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Sungai Nyamuk, Nunukan yang bernama Hamid, sedangkan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama
Direktori Bahwa yang menjadi saksi pernikahan yaitu Madin dan Tansa dengan a
putusan.mahkamah 30 ringgit.

Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah janda cerai sedangkan
Tergugat adalah jejaka.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina
rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Devi,
dan tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa selama membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena
Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka memukul
Penggugat kalau Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan
rumah tangga.

Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
selama 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi
nafkah kepada Penggugat.

2. saksi kedua, umur 57 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian
memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sepupu Penggugat dan bertetangga dengan Penggugat.

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat
menikah pada Tahun 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan.

Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Sungai
Nyamuk Nunukan, bernama Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah
yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Duntu.

Bahwa yang menjadi saksi pernikahan yaitu Madin dan Tansa dengan
mahar 30 ringgit.



Bahwa pada saat menikah Penggugat adalah janda cerai sedangkan Tergugat adalah jejaka.

Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di Belawa dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Devi, dan tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa selama membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka memukul Penggugat kalau Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga. Bahwa saksi biasa melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi bertetangga.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3



Diri
putu

Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor "50.. Tal 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama.:/^1^

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar pernikahannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan, dinyatakan sah dengan dalil-dalil yaitu bahwa yang menjadi wali pernikahan adalah ayah kandung Penggugat yaitu Duntu, sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa Sungai Nyamuk, Nunukan yang bernama Hamid disaksikan dua orang saksi yaitu Madin dan Tansa dengan mahar 30 ringgit Malaysia, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan pada saat menikah Penggugat adalah janda cerai sedangkan Tergugat adalah jejaka, setelah menikah tidak pernah terjadi perceraian, Penggugat tidak pernah mendapatkan Buku Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Sungai Nyamuk Nunukan sedangkan Penggugat membutuhkan adanya bukti sah perkawinan untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengasahan nikah, Penggugat juga sekaligus mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 4 tahun 4 bulan di Malaysia dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Devi (umur 6 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat, namun sejak pindah di Belawa pada Tahun 2011 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan selalu memukul Penggugat jika Penggugat meminta uang, dan Tergugat tidak memberi uang, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan April 2013 Tergugat pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diri
putus



Penggugat sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal selama 3 tahun tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai, pada dasarnya dibolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama", dan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, d, dan huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian (huruf a), hilangnya akta nikah (huruf b), adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf d) dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 (huruf e)".

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 13 dan 25 April 2016, oleh Munawir Mustafa, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa selain itu, juga karena Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga mereka selalu diwarnai dengan perselisihan, maka menurut ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f (perselisihan dan pertengkaran terus



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut", dan telah memenuhi alasan-alasan atau salah satu alasan perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di dalam persidangan yaitu Diana binti Sennang, umur 45 tahun (sepupu Penggugat) dan Yadi bin Mude, umur 57 tahun (sepupu Penggugat / tetangga Penggugat).

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan, Penggugat dengan Tergugat dinikahkan oleh Imam Desa Sungai Nyamuk, Nunukan yaitu Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Duntu, yang menjadi saksi pernikahan yaitu Madin dan Tansa dengan mahar 30 ringgit, pada saat menikah Penggugat adalah janda cerai sedangkan Tergugat adalah jejaka, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang



anak perempuan yaitu Devi, dan tidak pernah terjadi perceraian, f | IV/

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dan mengetahui mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan Pengugat dengan Tergugat, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan selanjutnya dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Penggugat menikah dengan Tergugat di Sungai Nyamuk, Nunukan, pada tanggal 11 Desember 2008.
- Yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat yaitu Imam Desa Sungai Nyamuk, Nunukan yaitu Hamid, sedangkan yang menjadi wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yang bernama Duntu disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Madin dan Tansa dengan mahar 30 ringgit Malaysia.
- Setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat pernah membiina rumah tangga di Malaysia kemudian pindah di Belawa dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Devi.
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Penggugat berstatus janda yang sudah bercerai, sedangkan Tergugat adalah jejaka.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan antara satu fakta dengan fakta yang lainnya, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Tahun 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan, telah memenuhi syarat-syarat dan rukun



perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu ada calon suami yaitu **Abd. Haris bin Abd. Rahman** (Tergugat), ada calon isteri yaitu **Hawasiah** binti **Duntu** (Penggugat), ada wali nikah yaitu ayah kandung Penggugat yaitu Duntu, dan ada 2 (dua) orang saksi yaitu Madin dan Tansa, serta ada ijab yang diwakilkan kepada Imam Desa Sungai Nyamuk, Nunukan yaitu Hamid dan ada qabul dari Tergugat, sedangkan mahar pernikahan yaitu 30 ringgit Malaysia.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu terbukti pula bahwa pernikahan mereka tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat menikah Penggugat dan Tergugat tidak terikat dengan sebuah perkawinan karena Penggugat adalah janda yang sudah bercerai, sedangkan Tergugat adalah jejaka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat (**Hawasiah** binti **Duntu**) dengan Tergugat (**Abd. Haris bin Abd. Rahman**) yang dilaksanakan pada tanggal **11** Desember **2008** di Sungai Nyamuk, Nunukan, terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal **14** Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal **8** sampai dengan Pasal **10** Undang Undang Nomor **1** Tahun **1974** tentang Perkawinan dan Pasal **39** sampai dengan Pasal **44** Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu apa yang didalilkan oleh Penggugat dipandang telah terbukti sehingga permohonan Penggugat patut pula dikabulkan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan nikah,



Penggugat juga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di muka. /

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Peggugat selain memberi keterangan mengenai peristiwa pelaksanaan pernikahan Peggugat dengan Tergugat, juga memberi keterangan mengenai keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Peggugat menerangkan bahwa setelah menikah, Peggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dan dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu Devi, selama membina rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat temperamental dan suka memukul Peggugat kalau Peggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, Peggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Peggugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Peggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil Peggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat, alat bukti P. dan keterangan saksi-saksi Peggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Setelah menikah, Peggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga di Malaysia selama 4 tahun lebih kemudian pindah di Belawa pada Tahun 2011 dan dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Devi (umur 6 tahun).
- Selama membina rumah tangga di Belawa, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat



temperamental dan suka memukul Penggugat kalau uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga.

- Penggugat dengari Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik, terciptanya rasa aman, ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi, saling menghormati dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena meskipun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah membina rumah tangga dalam waktu yang cukup lama **yaitu 4 (empat) tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, akan** tetapi faktanya mereka sekarang telah berpisah tempat tinggal hingga selama 3



tahun lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta itu telah membuktikan atau setidaknya tidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga lalu tiba-tiba berpisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 4 tahun membina rumah tangga di Malaysia hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun setelah pindah dan tinggal bersama di Belawa, ternyata selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran diduga disebabkan karena Penggugat tidak bisa menerima sikap Tergugat yang temperamental dan suka memukul Penggugat kalau Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga.

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang temperamental dan suka memukul Penggugat kalau Penggugat meminta uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, terbukti bukan saja telah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat juga telah melakukan tindak kekerasan fisik dengan memukul Penggugat yang bukan saja telah menyakiti jasmani Penggugat tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran serta permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ternyata tidak mampu diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan akibat dari perselisihan tersebut maka rumah tangga mereka sudah pecah karena mereka sekarang Penggugat dengan



Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih menghiraukan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kondisi rumah tangganya, Tergugat telah menelantarkan isteri (Penggugat) dan anaknya, dan Tergugat tidak punya lagi niat atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa Penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun oleh Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta itu, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena perselisihan terus menerus, Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik yang menyakiti serta membahayakan keselamatan jiwa Penggugat karena Tergugat sering memukul Penggugat, serta tidak ada lagi harapan Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang



a

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

*

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

لَا يُلَاحِظُ إِلَّا الْفَيْءَ وَالْأَمْرَ بِالْإِحْسَانِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974



\ %

tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nornor 9 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telkah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi substansi dari alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain (huruf d), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 72, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuataan hukum tetap atau salinan Penetapan Ikrar Talak

**Haf. 16 dari 18 hai. Put. No.
360/Pdt.G/2016/PA.Skg.**



Dir
puti

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Keca
tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat Perkawinan mereka didaftarkan, ia
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di Sungai Nyamuk, Nunukan.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H., dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu H. Arifin, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti, yang
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim anggota,

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Drs/H. M. Nasruddin, S.H.

b*

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	: Rp.	450.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)